



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 12 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak di Aceh melalui pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) diperlukan upaya bersama dengan melibatkan berbagai unsur seperti Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, pendidik, praktisi dan masyarakat luas yang berkecimpung dalam program pembinaan PAUD, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pokja Bunda PAUD Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- Penyusunan dan Pengajuan Gagasan, Rencana Kegiatan/Program yang Berkaitan Dengan Pengkajian Kebijakan Dan Mengimplementasikan Program Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pelaksanaan Diskusi, Audiensi, Data dan Pembahasan Kebijakan dan Program Bersama Pihak yang Terkait;
 - Pelaksanaan Monitoring, Supervisi, Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Berbagai Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/51/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Ketua MPK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 42 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA BUNDA PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA	-
2	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB	-
3	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMBINA TEKNIS	-
4	KETUA DWP KAB. ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS	-
5	IRWANSYAH, S.Pd.I., MM	KETUA	-
6	DWI PUNNITA SARI, S.Pd Gr	WAKIL KETUA	-
7	DEDEH RAWATI, SE	SEKRETARIS	-
8	FERNANDO FILALBA, S.P	WAKIL SEKRETARIS	-
9	IRWANSYAH, SE	BENDAHARA	-
SEKRETARIAT			
10	IMANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	-
11	AGUS DARMAWAN	ANGGOTA	-
12	WIDI HASTUTI. A. Md	ANGGOTA	-
13	NELLA SAFIRA SANTIA ROJA, S.STP	ANGGOTA	-
14	RINA SASVITA	ANGGOTA	-
BIDANG PENDIDIKAN			
15	MAYA SEROJA, M.Pd	KETUA	-
16	KHAIRUDDIN, S.H.I., M.Ag	ANGGOTA	-
17	ELNI AFRIDA, S.Pd	ANGGOTA	-
18	NONI SURIANI, S.Pd	ANGGOTA	-
19	SIANA, S.E.I, M.Ag. CT.MR	ANGGOTA	-
20	PAINI	ANGGOTA	-
BIDANG KESEHATAN DAN GIZI			
21	Ns.EVA NURFITA, S.Kep, M.K.M	KETUA	-
22	NETTY AFRIANI POHAN, S.SI. APT., M.K.M	ANGGOTA	-
23	ERLINA TARIGAN, SKM	ANGGOTA	-
24	INTAN BAHAGIA, S.K.M	ANGGOTA	-
25	SULNI TATI HUTABARAT	ANGGOTA	-
BIDANG PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK			
26	HERLINA SIREGAR, S.Pd	KETUA	-
27	SARIFAH AZMA, S.Pd	ANGGOTA	-
28	RAHMA YANTI, SH	ANGGOTA	-
29	RIFKA INDRIYANTI	ANGGOTA	-
30	ARMAINI	ANGGOTA	-

√

BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK			
31	ERLIYANA, AMK	KETUA	-
32	NISHA METALIA, SH., M.H	ANGGOTA	
33	RINA HARTATI, S. Psi	ANGGOTA	
34	MARIATI AZ-ZAHRA, S.Pd	ANGGOTA	
35	AGUSNI AGUS	ANGGOTA	
36	MASFERDIAN PALKA, ST	ANGGOTA	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

✓